



PUTUSAN

Nomor 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

Didi Haryunindra bin Suharto, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp Ceger RT. 002 RW. 005, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**,
melawan

Ira Ratna Sari binti Muhit Nasori, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sumber Alam RT. 008 RW. 017, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana Putusan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa Nomor: 868/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 15 Mei 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor: 1864/AC/2024/PA.Tgrs tertanggal 28 Mei 2024;

2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:

2.1. **Muhammad Zovan Alfaruq**, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Januari 2022, Umur 2 Tahun 5 Bulan;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 868/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 15 Mei 2024 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonorah);

4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, 1 (Satu) orang anak yang bernama **Muhammad Zovan Alfaruq**, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Januari 2022, Umur 2 Tahun 5 Bulan, dirawat oleh Penggugat selaku Ayah kandungnya.

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, tergugat tidak layak sebagai pemegang hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5.1. Tergugat diketahui oleh Penggugat memiliki gangguan kejiwaan serta pernah direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa DR. H. Marzoeqi Mahdi dan dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang **Muhammad Zovan Alfaruq**, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Januari 2022, Umur 2 Tahun 5 Bulan;

5.2. **Muhammad Zovan Alfaruq**, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Januari 2022, Umur 2 Tahun 5 Bulan dan tidak ingin berada jauh dari Penggugat;

5.3. Penggugat selama ini merawat **Muhammad Zovan Alfaruq**, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Januari 2022, Umur 2 Tahun 5 Bulan bulan tanpa dibantu oleh Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh untuk kelengkapan kepentingan Birokrasi, Administrasi dan Kependudukan serta untuk kepentingan sekolah serta masa depan anak. Maka dengan ini

Hal. 2 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Muhammad Zovan Alfaruq**, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Januari 2022, Umur 2 Tahun 5 Bulan. Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ayah kandungnya;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk mendapatkan kepastian hukum;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:

Muhammad Zovan Alfaruq, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Januari 2022, Umur 2 Tahun 5 Bulan, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**Didi Haryunindra bin Suharto**) sebagai Ayah kandungnya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kePutusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3674030806850009 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 1864/AC/2024/PA.Tgrs, tanggal 28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pnitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Zovan Alfaruq**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi satu bundle Surat Rujukan FKTP, tanggal 24 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jurang Mangu, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bukti Saksi:

1. **Suharto Bin Partomulyono**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menikah kemudian bercerai dan telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad

Hal. 4 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zovan Alfaruq, lahir tanggal 20 Januari 2022, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada bulan Mei 2024, Tergugat tidak pernah mengurus anaknya tersebut, karena tergugat mengalami sakit gangguan jiwa;

- Bahwa karena Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan anaknya;

- Bahwa setahu saksi, anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sayang sama anaknya, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba ataupun tindak pidana;

- Bahwa Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak tersebut selain itu Penggugat bekerja diperusahaan swasta dan mempunyai penghasilan tetap ;

- Bahwa Penggugat mengurus hak hadlanah ini untuk keperluan Administrasi Kependudukan serta untuk kepentingan sekolah serta masa depan anak;

2. Amiarsih Bin Sofwan Iskak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menikah kemudian bercerai dan telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Zovan Alfaruq, lahir tanggal 20 Januari 2022, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa pada bulan Mei 2024, Tergugat tidak pernah mengurus anaknya tersebut, karena Tergugat mengalami sakit gangguan jiwa;

Hal. 5 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Tergugat mengalami sakit ganggugat jiwa dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat, Penggugat sayang sama anaknya, akhlaknya baik, tidak terlibat narkoba ataupun tindak pidana;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak tersebut selain itu Penggugat bekerja diperusahaan swasta dan mempunyai penghasilan tetap ;
- Bahwa Penggugat mengurus hak hadlanah ini untuk keperluan Administrasi Kependudukan serta untuk kepentingan sekolah serta masa depan anak;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon Putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan

Hal. 6 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena :

dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No : 868/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 15 Mei 2024, belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat adalah seluruhnya fotokopi yang telah dinazegelen dan telah bermaterai secukupnya. Dengan demikian, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut sah diajukan sebagai bukti di pengadilan dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 7 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fatokopi Akta Cerai, serta keterangan kedua saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan kemudian terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat serta keterangan kedua saksi, terbukti anak Penggugat tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat rujukan berobat Tergugat, serta keterangan kedua saksi, terbukti Tergugat sakit mengalami gangguan jiwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa Penggugat penyayang terhadap anaknya, berperilaku baik, taat menajalankan Ajaran Islam, tidak terlibat dalam tindak pidana lainnya serta tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut **berlaku flexible**, tidak mesti anak yang belum mumayyiz harus berada dalam hadlanah ibunya tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, sebagaimana ketentuan Pasal 41 hurup (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) dan (d) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 8 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis hakim menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai seorang ibu tidak dapat mengurus anaknya karena tergugat mengalami sakit gangguan jiwa, Penggugat menghawatirkan tumbuh kembang anaknya yang masih kecil akan membahayakan anak bila diasuh oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat yang meminta anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Zovan Alfaruq, lahir tanggal 20 Januari 2022, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ayah kandungngnya), akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ibu kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ibunya selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada

Hal. 9 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya adalah bahwa: ..."Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadonah/hak asuh seorang anak yang bernama **Muhammad Zovan Alfaruq**, Laki-Laki, lahir tanggal 20 Januari 2022, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD NUR, M.H., dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	555.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. PUTUSAN No 3311/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)